



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Twg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah antara:

**PENGGUGAT**, umur xxxxxx Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, Tiyuh xxxxxx n, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Melawan

**TERGUGAT 1**, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut "**Termohon I**";

**TERGUGAT 2**, umur xxxxxx Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut "**Termohon II**";

**TERGUGAT 3**, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, Tiyuh xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut "**Termohon III**";

**TERGUGAT 4**, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, Tiyuh xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya disebut "**Termohon IV**";

**TERGUGAT 5**, umur xxxxxx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxxxx, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx, Tiyuh xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut "**Termohon V**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V disebut Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Para Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Juni 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Register Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 7 Juni 2021, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx, Pemohon dan xxxxxx (Alm) bin xxxxxx telah menikah yang dilaksanakan di rumah orang tua xxxxxx (Alm) bin xxxxxx di hadapan Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan wali nikah yang bernama "Terutus" sebagai orang tua PENGGUGAT dengan mas kawin berupa emas kalung xxxxxx dibayar tunai dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxxxxx dan xxxxxx;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama xxxxxx (Alm) bin xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal xxxxxx di pengobatan Alternatif unit 3, sebagaimana surat keterangan kematian No xxxxxx;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan xxxxxx (Alm) bin xxxxxx telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat, tetapi buku nikah tersebut tidak didaftarkan oleh PPN setempat dan Pemohon sudah berusaha untuk minta Duplikat Buku Nikah tersebut pada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Pemohon dan xxxxxx (Alm) bin xxxxxx tidak ditemukan lagi;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus gadis dan xxxxxx (Alm) bin xxxxxx berstatus bujang, antara Pemohon dan xxxxxx

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Twg



(Alm) bin xxxxxxxx tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan xxxxxxxx (Alm) bin xxxxxxxx tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan xxxxxxxx (Alm) bin xxxxxxxx bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxxxx sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:

-----  
**Termohon 1**, laki-laki, umur 48 tahun;

-----  
**Termohon 2**, perempuan, umur 46 tahun;

-----  
**Termohon 3**, laki-laki, umur 43 tahun;

-----  
**Termohon 4**, perempuan, 34 tahun;

-----  
**Termohon 5**, perempuan, 34 tahun;

7. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbat Nikah) ini adalah untuk mengurus Buku Nikah sesuai keperluan mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (xxxxxxx) dengan xxxxxxxx (Alm) bin xxxxxxxx yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal xxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Termohon hadir dan menghadap sendiri di dalam persidangan;

Bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxx atas nama xxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang Barat, tanggal xxxxxxx, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti (P.1);
- 2.-----Fotocopy Kartu Keluarga Nomor xxxxxxx atas nama xxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal xxxxxxx, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti (P.2);
- 3.-----Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Sekretariat xxxxx xxxxxxxxxxx an. Kepalo xxxxx xxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxx, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti (P.3);
- 4.-----Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal xxxxxxx, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti (P.4);

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Twg



5.- Surat Keterangan Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Tiyuh Penumangan, tanggal xxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti (P.5);

6.- Surat Keterangan Nikah Nomor xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Tengah, tanggal xxxxxxxx, yang telah bermeterai cukup, lalu diberi kode bukti (P.6);

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara sendiri-sendiri, adapun keterangan masing-masing saksi tersebut adalah sebagai berikut:

**1.-----SAKSI 1**, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai adik sepupu ayah Para Termohon;

--Bahwa setahu saksi, Pemohon dan ayah Para Termohon (xxxxxxx) adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

-----Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan ayah Para Termohon melangsungkan akad nikah;

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Terutus;

-----Bahwa mas kawinnya adalah kalung emas 10 gram dibayar tunai;

-----Bahwa saksi-saksi dari pernikahan tersebut adalah Bangsa Raja dan Basri;

---Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa antara Pemohon dengan ayah Para Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 5 (lima) anak;

-----Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan ayah Para Termohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon tersebut;

-----Bahwa saat ini ayah Para Termohon telah meninggal dunia;

-----Bahwa semasa hidupnya ayah Para Termohon bekerja sebagai Kepala Tiyuh sampai meninggal dunia;

-----Bahwa pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik;

-----Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon sebagai persyaratan untuk mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan ayah Para Termohon;

**2.-----SAKSI 2**, umur xxxxxxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx Tiyuh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Tulang Bawang Tengah, Saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara Agama Islam bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, dan hubungan saksi adalah sebagai sepupu Pemohon;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan ayah Para Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

-----Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan ayah Para Termohon melangsungkan akad nikah;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Twg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa wali nikah dari perkawinan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama xxxxxxxx;

-----Bahwa maskawinnya adalah kalung emas 10 gram dibayar tunai;

-- -Bahwa saksi-saksi dari pernikahan tersebut adalah xxxxxxxx dan xxxxxxxx;

---Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tata cara agama Islam;

---Bahwa antara Pemohon dengan ayah Para Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan sedarah maupun karena hubungan sepersusuan;

-- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 5 (lima) anak;

----Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan ayah Para Termohon tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon tersebut;

-----Bahwa saat ini ayah Para Termohon telah meninggal dunia;

-----Bahwa semasa hidupnya ayah Para Termohon bekerja sebagai Kepala Tiyuh sampai meninggal dunia;

-----Bahwa pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik;

-----Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama sebagai Akta Autentik terhadap pernikahan ayah Pemohon dengan Termohon sebagai persyaratan untuk mengurus pencairan BPJS Ketenagakerjaan ayah Para Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Penetapan Itsbat Nikah atas pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon yang dilaksanakan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 4 November 1967;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon guna mendapatkan akta autentik pernikahan Pemohon dengan ayah Para Termohon, sebagai alat bukti yang sah atas terjadinya suatu pernikahan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pemohon tidak mempunyai bukti sebagaimana ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini. Dengan demikian, Pemohon harus dinyatakan memiliki "legal standing" dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 angka 37, Pasal 49 huruf a Tentang Pokok-pokok ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, serta dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Twg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi unsur-unsur layaknya sebuah akta autentik. Dengan demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, maka alat bukti surat tersebut dapat dinyatakan telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa-apa yang tertuang di dalam akta-akta tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah P.1 s/d P.6, kesemuanya telah bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti P.1, P.2, P.4 dan P.6 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.5 merupakan dokumen asli yang telah diberi meterai cukup, maka bukti tersebut juga dinyatakan sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 s/d P.6 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2, telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga masyarakat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dan berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan bukti P.4, telah terbukti secara formil bahwa suami Pemohon yang bernama Xxxxxxxx telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan bukti P.6, telah terbukti secara formil bahwa Pemohon dan Xxxxxxxx adalah pasangan suami-istri;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Twg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana ketentuan bagi alat bukti saksi, dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di dalam persidangan yang pada pokoknya:

--Bahwa Pemohon dan ayah Para Termohon adalah pasangan suami-istri sah, yang menikah di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 4 November 1967;

-----Bahwa pernikahan tersebut telah sesuai rukun dan syaratnya;

-Bahwa pernikahan Pemohon dan ayah Para Termohon tersebut tidak ada halangan secara hukum, tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut, dan selama itu pula Pemohon dengan ayah Para Termohon tidak pernah bercerai;

-----Bahwa pernikahan dimaksud tidak pernah memiliki bukti berupa akta autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan ayah Para Termohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesbagai mana ketentuan syari'at Islam. Dengan demikian, pernikahan antara Pemohon dengan ayah Para Termohon tersebut harus dinyatakan "sah", sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa: "*pernikahan adalah sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan ayah Para Termohon telah dinyatakan sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak*

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Twg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Maka pernikahan Pemohon tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

## ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa perkawinan Pemohon dan ayah Para Termohon yang dilaksanakan di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx pada tanggal 4 November 1967 "**adalah sah**";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan **Xxxxxxxx(Alm) bin Xxxxxxxx** yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 1967 di Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **28 Juni 2021** **Masehi**, bertepatan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Twg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **17 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah**, oleh kami **Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Laili Herawati, S.Sy.** dan **Venti Ambarwati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pdt.G/2021/PA.Twg tanggal 7 Juni 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 28 Juni 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Maria, S.H., M.E.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Laili Herawati, S.Sy.**  
Hakim Anggota,

**Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I.**

**Venti Ambarwati, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Siti Maria, S.H., M.E.Sy.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	PNBP Panggilan	Rp60.000,00
4.	Panggilan	Rp900.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp1.060.000,00</b>
		<b>(satu juta enam puluh ribu rupiah).</b>

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 272/Pdt.G/2021/PA.Twg